

**ANALISIS PERUBAHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KUHP
DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

AINUN FAZIRAH

05040720028

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Ilmu Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Fazirah

NIM : 05040720028

Judul : Analisis Perubahan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP dalam Perspektif Penologi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Mei 2026

Yang Menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Fazirah

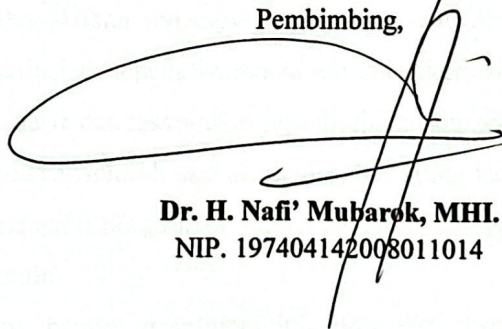
NIM : 05040720028

Judul : Analisis Perubahan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP dalam Perspektif Penologi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna di ujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Maret 2026

Pembimbing,



Dr. H. Nafi' Mubarak, MHI.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Fazirah

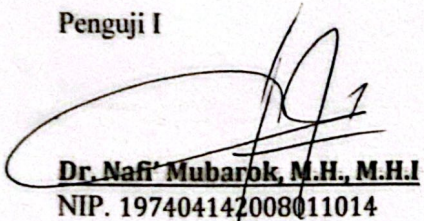
NIM. : 05040720028

Judul : Analisis Perubahan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan KUHP Dalam Perspektif Penologi

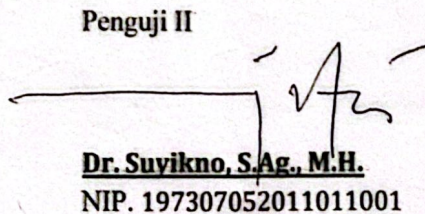
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

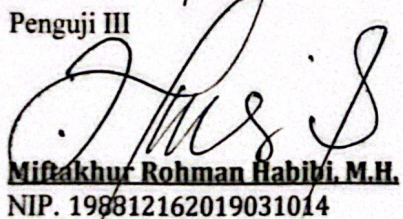
Penguji I


Dr. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014

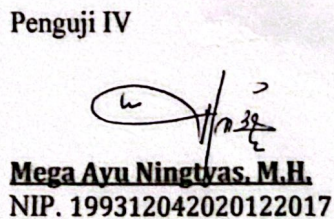
Penguji II


Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji III


Miftakur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

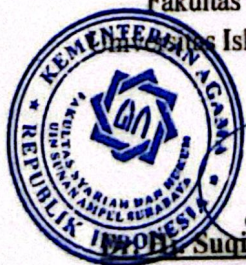
Surabaya, 2 Juni 2026

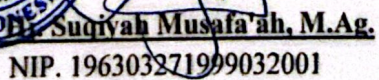
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainun fazirah
NIM : 05040720028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan hukum/Hukum
E-mail address : fazirahainun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis perubahan sanksi pelaku tindak pidana korupsi dari undang-undang tindak pidana korupsi dan KUHP dalam Perspektif penologi.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 juli 2026

Penulis


(Ainun Fazirah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, pengaturan sanksi pidana korupsi di Indonesia mengalami perubahan seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut mengatur beberapa delik korupsi yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi pengaturan, efektivitas pemidanaan, dan penerapan tujuan pemidanaan dalam perspektif penologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP, serta menelaah perubahan tersebut dalam perspektif penologi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah konsep, teori, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perubahan sanksi pidana korupsi.

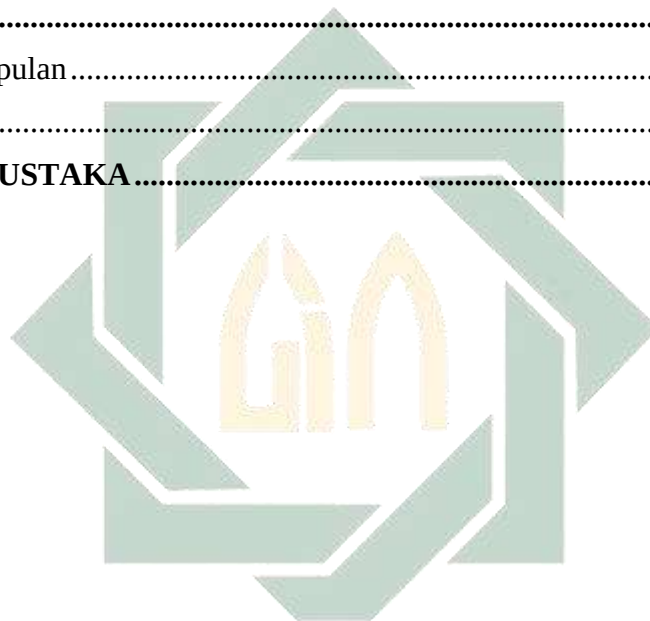
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan sanksi pidana korupsi dalam KUHP Nasional menimbulkan pergeseran paradigma dari rezim hukum pidana khusus menuju rezim hukum pidana umum. Perubahan tersebut terlihat dari reformulasi delik, penyesuaian ancaman pidana, dan pengaturan pidana tambahan. Dalam perspektif penologi, perubahan sanksi pidana korupsi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan yang ideal, khususnya dalam aspek deterrence, rehabilitasi, dan pemulihan kerugian negara. Selain itu, terdapat potensi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan kebijakan pemidanaan agar sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana, Penologi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
H. Definisi Operasional.....	8
I. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Pendekatan penelitian	11
3. Bahan hukum	11
4. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM PERUBAHAN SANKSI PIDANA	15
A. Penalisasi dan Kriminalisasi.....	15
B. Teori Tujuan Pemidanaan	21
BAB III.....	27
PERUBAHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA.....	27
A. Tindak Pidana Korupsi	27
B. Perubahan Sanksi Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	33

BAB IV	46
PERUBAHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KUHP DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI	46
A. Penalisasi dan Depenalisasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	46
B. Perubahan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Dalam Perspektif Penologi	56
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arifin, Muhamad Zainul, Dan Mh Sh. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. Pt Publica Indonesia Utama, 2024.
- Fahmi, M. Zahrul. "Tanggungjawab Perusahaan Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Universitas Gresik, 2023.
- Fajar, M., Dan Y. Acmad. "Perubahan sanksi pidana Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Vii)." *Pustaka Pelajar*, 2023.
- Fajar, N. D. "Mukti Dan Yulianto Achmad." *Perubahan sanksi pidana Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010.
- Fitri, Sheila Maulida. "Eksistensi Penerapan Ultimatum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2020): 16–27.
- Hafid, Irwan. *Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia*. 2021.
- Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2020
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2020
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2021
- M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Ctk Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Barda Nawai Arief, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Ctk Keempat, Bandung, 2010
- Sudukno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Suarni, Suarni, Herli Antoni, Nur Asmarani, Sry Wahyuni, Dan Mia Amalia. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.
- Wibowo, Agung Satryo, Ak Se, Mm Sh, S. H. Lufsiana, Dan S. H. Dharma Setiawan Negara. *Hukum Pidana Perpajakan Dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan Dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group, 2025.
- Wibowo, Ir Agus, Dan M. Kom. *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*. Yayasan Penerbit, 2026.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurna/Thesis/Disertasi

- Eddy O.S. Hiariej, “Arah Baru Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022
- Helina, “Harmonisasi UU Tipikor dan KUHP Baru”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022,

- Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Irmawanti, Noveria Devy, Dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 2 (2021): 217–27.
- Muladi, "Pendekatan Penologi dalam Kebijakan Pemidanaan Modern", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 301–305.
- Yardi, Budi. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Berkeadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Yuniyanto, Wahyu Lukman. "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Medie. "Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Kebijakan Hukum Pidana Upaya Depenalisasi Pecandu Narkotika." Unisula, 2025.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. "Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Economic Analysis Of Law." Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nafi Mubarak, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015
- Rahardian, Mamick. "Implementasi Tanggung Jawab Pemilik Kapal Untuk Menyingkirkan Kerangka Kapal Yang Mengganggu Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran." Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Ramadannuari, Taufan Panji. “Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rizqi, Monica. “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Siburian, Maurice Rogers, Dan Syawal Amry Siregar. “Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2020).

Susi Amalia, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* Volume 3, No.1, April 2022.

Arikel Online

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ>

<https://dandapala.com/article/detail/pertautan-delik-korupsi-dalam-uu-tipikor-dan-kuhp-nasional-2023>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman